

dimaksudkan untuk mengantisipasi sekaligus membatasi Pasal 28I. Pasal 28I mengatur tentang beberapa hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun termasuk di dalamnya hak untuk dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Sedangkan Pasal 28J memberikan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Berdasarkan uraian di atas, pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia, sebuah negara hukum yang demokratis tidak ada kebebasan mutlak, termasuk kebebasan beragama. Kebebasan mutlak akan menimbulkan bahaya dan kekacauan yang luar biasa. Apalalgi karena sifat agama mempunyai sensitifitas yang sangat tinggi. secara konstitusional Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 adalah upaya negara dalam melaksanakan konstitusi untuk menjalankan kewajibannya menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Kebebasan beragama atau *religius freedom* bukanlah kebebasan tanpa batas. Kebebasan beragama menurut penulis adalah kebebasan untuk memeluk agama, beribadat menurut pokok-pokok ajaran agama, dan bahkan membentuk suatu agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan seseorang. Akan tetapi, kebebasan itu hanya berlaku selama tidak menciderai pokok-pokok ajaran agama lain. kebebasan seseorang terdapat kebebasan orang lain.

Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 mutlak diperlukan dalam rangka menjaga tatanan masyarakat yang tertib, aman dan damai. Peraturan yang dimaksud dalam undang-undang tersebut, bukanlah merupakan bentuk intervensi negara terhadap kebebasan

meyakini dan melaksanakan suatu ajaran agama bagi warga negara, tetapi merupakan tanggungjawab negara dalam menjamin dan melindungi kebebasan beragama dan berkepercayaan agar pelaksanaan kebebasan beragama dan berkepercayaan tersebut merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan keutuhan Negara Indonesia

Penodaan agama adalah memberikan penafsiran dan melaksanakan praktik keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang diyakini oleh seluruh umat agama yang bersangkutan atau setidaknya oleh mayoritas umat agama tersebut. Sebagai contoh, seluruh Umat Islam meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi *Akhiruzaman Qotamul Anbiya'i Warmusalim*, oleh karena itu bila ada seseorang atau sekelompok orang yang menyatakan atau mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka hal tersebut merupakan suatu bentuk penodaan dan penistaan terhadap pokok-pokok ajaran Agama Islam

UU Pencegahan Penodaan Agama tidak membatasi keyakinan seseorang (*forum internum*), akan tetapi hanya membatasi pernyataan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya di depan umum (*forum externum*) yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia, mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; penafsiran terhadap suatu ajaran atau aturan tertentu merupakan kebebasan berpikir setiap orang. Tafsir dapat memberikan keyakinan terhadap sesuatu hal, sehingga tafsir dapat mengarah kepada kebenaran maupun berpotensi kepada terjadinya kesalahan. Walaupun penafsiran keyakinan atas ajaran agama merupakan bagian dari kebebasan yang berada pada *forum internum*, namun penafsiran tersebut haruslah berkesesuaian dengan pokok-pokok ajaran agama melalui metodologi yang benar berdasarkan

sumber ajaran agama yang bersangkutan yaitu kitab suci masing-masing, sehingga kebebasan melakukan penafsiran terhadap suatu agama tidak bersifat mutlak atau absolut. Tafsir yang tidak berdasarkan pada metodologi yang umum diakui oleh para penganut agama serta tidak berdasarkan sumber kitab suci yang bersangkutan akan menimbulkan reaksi yang mengancam keamanan dan ketertiban umum apabila dikemukakan atau dilaksanakan di muka umum.

Setiap agama memiliki pokok-pokok ajaran yang diterima umum pada *internal* agama tersebut, oleh karena itu yang menentukan pokok-pokok ajaran agama adalah pihak *internal* agama masing-masing. Indonesia sebagai sebuah negara yang menganut paham agama tidak dipisahkan dari negara, memiliki Departemen Agama yang melayani dan melindungi tumbuh dan berkembangnya agama dengan sehat, dan Departemen Agama memiliki organisasi serta perangkat untuk menghimpun berbagai pendapat dari internal suatu agama. Jadi dalam hal ini negara tidak secara otonom menentukan pokok-pokok ajaran agama dari suatu agama, akan tetapi hanya berdasarkan kesepakatan dari pihak internal agama yang bersangkutan.

Negara mempunyai kewajiban untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Karena itu adalah tepat maksud negara membentuk UU Pencegahan Penodaan Agama, yaitu untuk memupuk ketentraman beragama, mencegah penyelewengan-penyelewengan dari ajaran pokok, dan melindungi ketentraman beragama dari penodaan atau penghinaan; Bahwa secara historis perumusan Pasal 28J UUD 1945 dilatarbelakangi oleh dianutnya pendirian bahwa hak asasi manusia bukanlah hak tanpa batas, hak asasi manusia tidaklah bersifat mutlak. Berdasarkan penafsiran secara sistematis hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan 28I UUD 1945 tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945 yang

merupakan satu-satunya pasal yang mengatur tentang kewajiban asasi¹²⁴. Beragama dalam pengertian meyakini suatu agama tertentu merupakan ranah *forum internum*, merupakan kebebasan, merupakan hak asasi manusia yang perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhannya menjadi tanggungjawab negara, terutama pemerintah.¹²⁵

Negara dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan¹²⁶. Beragama dalam pengertian melaksanakan atau mengamalkan keyakinan merupakan ranah *forum externum* yang terkait dengan hak asasi manusia orang lain, terkait dengan kehidupan kemasyarakatan, dengan kepentingan publik, dan dengan kepentingan negara.

Demikian pula tentang kegiatan penafsiran terhadap teks kitab suci suatu agama dalam rangka memperoleh suatu pemahaman sebagai bekal pengamalan merupakan asas *forum internum*, namun dengan sengaja "*menceritakan, menganjurkan atau mengusabakan dukungan umum*" merupakan ranah *forum externum* karena telah terkait dengan hak asasi manusia orang lain, kehidupan kemasyarakatan, kepentingan publik, dan kepentingan negara. Sampai sejauh ini, sebenarnya tidak menjadi masalah dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan, bahkan negara melalui Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Terkait dengan agama yang bersangkutan kegiatan itu sangat mulia karena merupakan ajakan beragama, ajakan melakukan kesalihan atau

¹²⁴ Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007.

¹²⁵ Pasal 28I ayat (4) UUD 1945

¹²⁶ Pasal 28J ayat (2) UUD 1945

kebaikan. Namun demikian, manakala penafsiran atau kegiatan dimaksud bersifat menyimpang, maka hal tersebut akan membuat keresahan pemeluk agama yang bersangkutan, mengusik ketentramannya, dan mengganggu ketertiban masyarakat.

Peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor /PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, sebagai pelaksanaan tanggung jawabnya untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum dan tujuan negara. UU Pencegahan Penodaan Agama adalah implementasi dari pembatasan sebagaimana dimaksud Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yakni pembatasan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis;

UU Pencegahan Penodaan Agama tidak bertentangan dengan perlindungan HAM sebagaimana diatur di dalam UUD 1945. Dalam kaitan ini, KH Hasyim Muzadi yang menyatakan¹²⁷; *pertama*, UU Pencegahan Penodaan Agama bukan Undang-Undang tentang kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia melainkan Undang-Undang tentang larangan penodaan terhadap agama. *Kedua*, UU Pencegahan Penodaan Agama lebih memberi wadah atau bersifat antisipatif terhadap kemungkinan terjadinya tindakan anarkis apabila ada penganut suatu agama yang merasa agamanya dinodai. Dengan adanya UU Pencegahan Penodaan Agama, jika masalah seperti itu timbul maka dapat diselesaikan melalui hukum yang sudah ada (UU Pencegahan Penodaan

¹²⁷ KH Hasyim Muzadi disampaikan pada sidang Uji Materil terhadap Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Agama). Substansi Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama bukan dimaksudkan untuk mengekang kebebasan beragama, melainkan untuk memberikan rambu-rambu tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Penodaan agama atau penghinaan terhadap agama (*blasphemy* atau *defamation of religion*) juga merupakan bentuk kejahatan yang dilarang oleh banyak negara di dunia. Secara substantif Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama tidak dapat serta merta diartikan sebagai bentuk dari pengekangan *forum externum* terhadap *forum internum* seseorang atas kebebasan beragama; tetapi merupakan tindakan pencegahan (*preventive action*) dari kemungkinan terjadinya konflik horizontal di antara masyarakat Indonesia.

2. Undang-Undang Tentang Perkawinan dan Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan penjabaran dari Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945. lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah memberikan dasar yang kokoh bagi berlakunya hukum agama mengenai perkawinan bagi setiap pemeluk agama. walaupun politik hukum nasional mengamanatkan perlunya unifikasi hukum tetapi juga tetap memberikan peluang terjadinya pluralisme hukum dalam bidang –bidang hukum tertentu. Pluralisme hukum ini diakui dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (1) menyatakan :

”Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”.

Sedangkan ayat (2)-nya menyatakan:

” Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang”.

Artinya, UUD 1945 mengakui pluralisme hukum dalam masyarakat. Alasan dibentuknya undang-undang ini dilihat dari gagasan mengenai RUUnya yang diajukan oleh Pemerintah yakni:

”Bertolak dari kenyataan bahwa dalam kehidupan masyarakat Indonesia masih terdapat beraneka ragam peraturan tentang perkawinan yang berlaku bagi masing-masing golongan, dan kenyataan banyak ditemukan akibat-akibat yang seringkali tidak menguntungkan bagi pengeterapan perkawinan itu, yang menimbulkan perasaan adanya perbedaan dalam perlakuan hukum diantara sesama penduduk Indonesia”.¹²⁸

Undang-Undang ini disahkan oleh Presiden Tanggal 2 Januari, sedangkan pelaksanaannya secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tertanggal 1 April 1975. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa :

” Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan ketentuan di atas perkawinan bukan suatu bentuk perjanjian yang hanya bersifat lahiriah melainkan bersifat lahir batin. Perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama dan kerohanian, merupakan ikatan yang suci, bahkan merupakan suatu bentuk ibadah. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2). Dengan demikian, tidak ada

¹²⁸ Daniel S. Lev, *Islamic Courts in Indonesia* (peradilan Agama di Indonesia) a.b. H. Zaini Ahmad Noeh. PT Intermasa, Jakarta, Tahun 1986, hlm, 340

perkawinan dilaur hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan Pasal 2 (1) perkawinan yang telah diselenggarakan sesuai masing-masing hukum agama dan kepercayaannya adalah sah, namun hanya menurut hukum agama, bukan menurut hukum negara. Oleh karena itu harus dicatat sesuai aturan yang berlaku (Pasal 2 Ayat 2)

Menurut ketentuan hukum tersebut perkawinan dikatakan sah apabila melalui jalur keagamaan masing-masing dan dicatat sesuai aturan yang berlaku. Mengamati keabsahan perkawinan yang demikian itu, berarti negara telah menjadikan hukum agama menjadi sumber hukum dalam pengaturan negara dalam masalah perkawinan di Indonesia. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 63 ayat (1) menyebutkan yang dimaksud dengan pengadilan dalam undang-undang ini ialah: (a) Pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam; Pengadilan umum bagi yang lainnya.

Kedua Pasal tersebut (pasal 2, Pasal 63) menjamin pelaksanaan hukum perkawinan Islam bagi para pemeluknya begitu pula mempererat eksistensi pengadilan agama, yang kemudian diatur dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 ayat (1) undang-undang ini menyebutkan:

"Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- c. Wakaf dan shodaqoh

Dalam masalah mengenai wasiat dan hibah dipersilahkan kepada umat Islam untuk menentukan pilihannya apakah akan menggunakan hukum Islam atau tidak. Dalam bidang hukum perkawinan kedua undang-undang tersebut telah memberikan tempat bagi pelaksanaan hukum agama masing-masing bagi para pemeluknya.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan bentuk tanggungjawab negara dalam melaksanakan prinsip kebebasan beragama dan berkepercayaan, khususnya bagi mereka yang beragama Islam diberikan kebebasan untuk menerapkan hukum Islam dalam bidang hukum keperdataan tertentu. Proses permusyawaratan (parlemen) sekaligus merupakan ruang perumusan substansi hukum dari berbagai kelompok masyarakat. Masing-masing dipengaruhi norma-norma sosial lain, salah satunya adalah norma agama. Dan ketika keputusan sudah dibuat, maka hukum sebagai produknya harus diterima oleh semua pihak. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 29 UUD 1945, maka secara implisit berlakunya hukum Islam bagi umat Islam telah menjadi bagian dari hukum positif, serta merupakan dasar bagi kehidupan dan kebebasan beragama dan berkepercayaan di Indonesia.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, memberikan peluang kehidupan dan eksistensi agama serta kepercayaan diluar enam agama. Peraturan ini secara eksplisit meminta negara melayani kepentingan administrasi kependudukan (termasuk KTP) diluar enam agama resmi dan secara implisit mengakui keberadaan mereka dalam

sistem administrasi kependudukan Indonesia. Pasal 61 ayat (1) dan(2) UU No. 23 Tahun 2006 menyatakan :

Ayat (1) :

” KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua”.

Ayat (2)

” Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi pengahayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan”.

Sekitar 30 tahun sebelumnya, pilihan mengosongkan identitas agama bagi penganut kepercayaan atau aliran kepercayaan di dalam KTP adalah sesuatu yang tidak memungkinkan. Setiap warga negara diwajibkan memilih satu dari enam agama resmi yang diakui negara : Islam, Protestan, Katholik, Hindu, atau Budha terlepas apakah yang bersangkutan benar-benar menganut salah satu agama tersebut atau merasa terpaksa. Setelah penerbitan UU Admintrasi Kependudukan (Adminduk), warga negara diluar enam agama yang diakui tersebut seperti berbagai pemeluk atau penganut kepercayaan, agama-agama local, agama-agama dunia yang lain (Baha'i, Sikh, Yahudi, dan lain-lain), secara yuridis bisa mengosongkan isian kolom agama dalam KTP dan dokumen-dokumen yang kependudukan.

Sebagai pelaksana UU Adminduk dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (PP Adminduk). PP Adminduk memungkinkan pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan apabila perkawinannya dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi Penghayat Kepercayaan,¹²⁹ untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan.¹³⁰ Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.¹³¹ Dapat dilihat bahwa UU Adminduk dan PP Adminduk sudah dapat dikatakan mengurangi praktek diskriminasi atas dasar etnis, ras, budaya dan agama.

4. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor. 3 Tahun 2008 Nomor : 033/A/JA/6/2008 Nomor: 199 Tahun 2008 tentang Peringatan Dan Perintah Kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

Substansi dari SKB tersebut adalah melarang semua bentuk manifestasi dari ajaran Ahmadiyah. Keputusan tersebut memberikan peringatan dan memerintahkan warga masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan, atau mengusahkan dukungan untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia, atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu, yang menyimpang dari pokok ajaran agama itu. Kemudian, penganut, anggota dan

¹²⁹ Yang dimaksud dengan organisasi penghayat kepercayaan adalah wadah penghayat kepercayaan yang terdaftar pada instansi di kementerian yang membidangi pembinaan teknis kepercayaan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa : PP Adminduk, Penjelasan Pasal 81 (2)

¹³⁰ PP Adminduk, Pasal 81 (1) dan (2)

¹³¹ PP Adminduk, Pasal 36

semua simpatisan Ahmadiyah juga diingatkan, sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam. Penyimpang tersebut berupa penyebaran paham yang mengaku adanya Nabi dengan segala ajarannya setelah nabi Muhammad SAW.

Penganut Ahmadiyah yang tidak mengindahkan dua butir peringatan di atas, dapat dikenai sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah, berdasarkan ketentuan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bisa menjerat pengikut Ahmadiyah dengan pasal penodaan atau penistaan agama dengan ancaman hukum lima tahun penjara. Poin ketiga dari SKB juga memberikan peringatan dan memerintahkan warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketentraman kehidupan bermasyarakat untuk menjaga dengan tidak melakukan tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota dan/ atau anggota pengurus Ahmadiyah, untuk yang membeci Ahmadiyah, pemerintah juga mengancam hukuman penjara berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHP karena dianggap melakukan tindakan-tindakan yang mengandung kebencian berdasarkan agama. Butir terakhir SKB tersebut juga memerintahkan kepada aparat Pemerintah dan Pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengaman dan pengawasan pelaksanaan SKB ini.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, dapat dilihat bahwa *pertama*, ajaran Ahmadiyah tidak dilarang selama tidak bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Islam, *Kedua*, pemerintah juga memberi peringatan kepada warga masyarakat untuk tidak melakukan kekerasan terhadap Warga Ahmadiyah yang dapat merusak kerukunan hidup beragama, *ketiga*, memberikan tanggung jawab kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan SKB.

Menurut penulis, penerbitan SKB bukan bentuk diskriminasi tetapi dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat yang merupakan tanggungjawab negara. Dalam kasus Ahmadiyah, betapa pun secara sosiologis menjadi sumber penyebab pertentangan paham dikalangan masyarakat. Namun, secara bersamaan, warga Ahmadiyah juga menjadi korban penganiayaan. Dalam hal ini negara dalam hal ini pemerintah harus tegas kepada setiap orang atau kelompok yang melakukan kekerasan terhadap warga Ahmadiyah melalui proses hukum sebagaimana ketentuan yang terdapa dalam SKB tersebut.

5. Putusan MK tentang Uji Materil UU No.1/PNPS/1965

Pada tahun 2009, tujuh buah LSM dan beberapa orang individu mengajukan uji materil kepada Mahkamah Konstitusi tentang UU No.1/PNPS/1965 ini. Mahkamah Konstitusi melakukan sidang, sejak 4 Februari hingga 24 Maret 2010. Setelah mendengar permohonan pemohon, dan menimbang keterangan Pemerintah, DPR, Pihak Terkait, serta para saksi dan ahli yang dihadirkan oleh Pemohon, Pemerintah, Pihak Terkait dan kesimpulan serta bukti-bukti surat yang diajukan, Mahkamah menemukan fakta hukum yang diakui oleh para pihak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kebebasan beragama merupakan hak asasi yang paling fundamental bagi setiap manusia;
2. UUD 1945 menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2) serta Pasal 29 ayat (2);
3. Dikenal sejumlah ketentuan pembatasan yang diijinkan (*permissible restriction*) dalam menjalankan hak dan kebebasan termasuk kebebasan beragama yang terdapat dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945; dan Pasal 18 ayat (3) serta Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang

Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

4. Sikap terhadap UU Pencegahan Penodaan Agama

- a) UU ini konstitusional dan menghendaki dipertahankan eksistensinya; b. UU ini konstitusional tetapi menghendaki dilakukannya revisi;
- b) UU ini inkonstitusional dan karenanya harus dibatalkan dan dicabut; Selain itu, Mahkamah juga menemukan beberapa fakta hukum yang menjadi perselisihan hukum antara pihak, yakni¹³²;

UU ini INKONSTITUSIONAL, karena::

1. Tidak memenuhi syarat formal legislasi karena dibentuk pada masa Demokrasi
2. Terpimpin/masa revolusi dan diberi bentuk hukum yang tidak sesuai dengan UUD 1945;
3. Menimbulkan diskriminasi karena adanya pembatasan mengenai sejumlah agama yang diakui oleh negara;
4. Negara tidak berhak mencampuri urusan keyakinan beragama dalam hal menentukan penafsiran mana yang “benar” dan “salah”;
5. Tidak menjamin kebebasan beragama dan bertentangan dengan HAM karena dapat menghukum orang yang memiliki keyakinan berbeda dari penafsiran keagamaan yang diakui oleh negara;
6. Pembatasan yang dilakukan oleh negara hanya boleh dilaksanakan sebatas pada perilaku warga negara saja

¹³² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009

dan bukan membatasi keyakinan keberagamaan seseorang;

7. Melakukan kriminalisasi terhadap kebebasan beragama karena memberikan ancaman pidana atas dasar delik penyalahgunaan dan penodaan agama yang dapat digunakan oleh rezim berkuasa untuk menekan kaum beragama minoritas lainnya;

UU ini KONSTITUSIONAL, karena:

1. Membicarakan aturan penyalahgunaan dan penodaan agama, bukan untuk menghambat kebebasan beragama di Indonesia;
2. Kebebasan beragama bukanlah merupakan hal mutlak yang sebebaskan melainkan juga harus tunduk pada pembatasan yang ada dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;
3. Pengaturan dalam UU Pencegahan Penodaan Agama merupakan bentuk perlindungan negara untuk menjamin kerukunan dan toleransi beragama, sehingga tetap penting untuk dipertahankan;
4. Semata-mata ditujukan untuk memberikan jaminan perlindungan atas ketertiban umum bagi masyarakat Indonesia;
5. Jika tidak ada UU Pencegahan Penodaan Agama maka kebebasan beragama di Indonesia dapat disalahgunakan untuk saling hujat menghujat antara penganut satu agama dengan penganut agama lainnya, sehingga menimbulkan anarki;
6. Masih sangat dibutuhkan meskipun secara formal perlu diperbaiki, namun

7. secara substansial masih relevan sehingga dapat terus digunakan; sangat penting dalam membentuk karakter generasi penerus bangsa.

Butir-butir Pendapat Mahkamah

Sebelum sampai kepada keputusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan

memegang pendapat-pendapat berikut:

1. Pancasila telah menjadi Dasar Negara, yang harus diterima oleh seluruh warga negara.
2. Pembentuk UUD 1945 telah mencantumkan ketentuan yang berhubungan dengan nilai-nilai agama dalam UUD 1945
3. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menurunkan Undang-Undang yang mewajibkan setiap penyelenggara pendidikan mengajarkan agama sebagai suatu mata pelajaran, sesuai dengan agama masing-masing.
4. Di Indonesia tidak boleh dibiarkan adanya kegiatan atau praktik yang menjauhkan warga negara dari Pancasila.
5. Pasal-pasal penodaan agama tidak semata-mata dilihat dari aspek yuridis saja melainkan juga aspek filosofisnya yang menempatkan kebebasan beragama dalam perspektif keindonesiaan
6. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan bangsa yang ateis;
7. Agama bukan hanya bebas untuk dipeluk, tetapi nilai-nilai agama menjadi salah satu pembatas bagi kebebasan asasi yang lain semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.

8. Penghormatan Negara Indonesia atas berbagai konvensi serta perangkat hukum internasional termasuk hak asasi manusia haruslah tetap berdasarkan pada falsafah dan konstitusi NKRI;
9. Prinsip negara hukum Indonesia harus dilihat dengan cara pandang UUD 1945, yaitu negara hukum yang menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip utama, bukan negara yang memisahkan hubungan antara agama dan negara;
10. Konstitusi NKRI tidak memberikan kemungkinan adanya kampanye kebebasan untuk tidak beragama, kebebasan untuk promosi anti agama serta tidak memungkinkan untuk menghina atau mengotori ajaran agama atau kitab-kitab yang menjadi sumber kepercayaan agama ataupun mengotori nama Tuhan.
11. Kebebasan beragama (*freedom of religion*) merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar (*basic*) dan fundamental bagi setiap manusia.
12. Dalam tataran instrumen hukum internasional, sejumlah Deklarasi dan Kovenan telah menunjukkan pentingnya jaminan kebebasan beragama sebagai standar dasar kemanusiaan dan HAM di dunia.
13. Bersamaan dengan diberikannya hak atas kebebasan beragama, negara juga berhak memberikan pengaturan dan batasan atas pelaksanaan kebebasan beragama.
14. Selain melindungi hak asasi manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan bersifat universal, negara juga memberikan kewajiban dasar yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya HAM.

15. Dari sudut pandang HAM, kebebasan beragama yang diberikan kepada setiap manusia bukanlah merupakan kebebasan yang bebas nilai, melainkan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab sosial
16. Dalam hal ini negara memiliki peran sebagai penyeimbang antara hak asasi dan kewajiban dasar untuk mewujudkan HAM yang berkeadilan.
17. Pelaksanaan maupun pembatasan HAM harus secara tegas dijalankan menurut hukum;
18. Selain menjadi nilai-nilai yang individual dan personal, agama juga memiliki nilai sosial
19. Pembatasan tidak selalu harus diartikan sebagai diskriminasi, melainkan perlindungan terhadap hak asasi orang lain sekaligus merupakan atau kewajiban asasi bagi yang lainnya. Dalam menilai pluralisme, liberalisme, ataupun fundamentalisme tidak dapat disikapi secara inklusif dan individual melainkan harus dikembalikan pada konstitusi yakni UUD 1945 sebagai kesepakatan bersama.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) telah meletakkan tonggak penting terkait hubungan negara dan kebebasan beragama. MK dalam putusannya Nomor: 140/PUU-VII/2009 tanggal 19 April 2010, menyatakan menolak semua permohonan pemohon dalam sidang uji materil UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. MK mengakui bahwa UU No.1/PNPS/1965 memerlukan penyempurnaan, bahkan sebuah undang-undang barupun mungkin perlu dibuat untuk mengakomodasi substansi undang-undang itu, untuk menjamin perlindungan dan kebebasan beragama. Tetapi sampai undang-undang baru seperti itu disahkan, maka UU No.1/PNPS/1965 jo. UU No.5 Tahun 1969 tidak perlu dicabut karena akan menyebabkan kevakuman hukum.

MK juga berpendapat bahwa undang-undang itu masih berada dalam koridor UUD 1945 dan masih dalam koridor dokumen-dokumen internasional tentang Hak Asasi Manusia. MK juga berargumen bahwa negara memang tidak boleh mencampuri urusan doktrin agama, tetapi negara justru harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin kebebasan dan kerukunan beragama. Bahkan negara juga dapat melakukan pembatasan-pembatasan yang tidak dengan sendirinya berarti mendiskriminasi melainkan untuk menjamin hak-hak orang lain. Selain itu, MK juga memberikan rambu-rambu tentang bagaimana cara membaca pasal-pasal tertentu dan ungkapan-ungkapan tertentu yang termuat dalam undang-undang tersebut.

Demikianlah, Indonesia telah berjalan pada jalur yang benar dalam upayanya untuk menegakkan HAM agama, dilakukan dengan pencantumannya dalam UUD bahkan mengaman-demennya ketika dipandang perlu, dengan meratifikasi sejumlah kovenan internasional, dan dengan memberlakukan UU baru yang dipandang perlu untuk menjamin tegaknya HAM. Juga kita telah memiliki Komisi Nasional HAM yang menurut UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 40 Tahun 2008 antara lain bertugas memantau dan memonitor pelaksanaan HAM di Indonesia.

BAB V

KASUS-KASUS PENODAAN AGAMA YANG SUDAH DIVONIS OLEH PENGADILAN.

1. Kasus Cerpen “Langit Makin Mendung” karya ki Pandji Kusmin

Sejauh riset yang dilakukan di sini, kasus merupakan kasus penodaan agama pertama setelah pasal 156a dimasukkan dalam KUHP. Korbannya adalah Hans Bague Jassin (HB Jassin) yang divonis telah melakukan penodaan agama dengan hukuman satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun¹³³.

Masalah itu bermula dari terbitnya cerpen berjudul *Langit Makin Mendung* (LMM) karya Ki Pandji Kusmin yang dimuat di majalah *Sastra* edisi 8 Agustus 1968. Cerpen itu menimbulkan kecaman dari berbagai pihak, terutama umat Islam. Akibat rekasi massa yang semakin kuat, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melarang peredaran majalah *Sastra* yang memuat cerpen tersebut karena isinya dianggap menghina kesucian agama Islam. Akibatnya ratusan eksemplar majalah *Sastra* disita di berbagai toko, agen dan pengecer di kota Medan.¹³⁴

H.B Jassin selaku redaktur majalah *Sastra* diseret ke pengadilan. Akan tetapi di muka pengadilan ia berkeras tidak mengungkapkan identitas Ki Pandji Kusmin dengan berpegang pada UU Pers 1966: “*bila sang pengarang tidak membuka identitasnya redaksi*

¹³³ IGM Nurdjana, *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia*, Yogyakarta, 2009, hlm,250

¹³⁴ *Ibid*, hlm, 251

mempunyai hak tolak memberitabukan identitas pengarang sesungguhnya." Cerpen ini juga berbuntut panjang dan menyebabkan polemik sastra meributkan soal fantasi, kebebasan mencipta dan agama. Polemik tersebut berkepanjangan hingga dua tahun lamanya.

Di pengadilan H.B Jassin mengaku selama ini hanya berhubungan lewat surat. Ia juga mengatakan sang pengarang berprofesi sebagai pelaut. Alamatnya selalu berpindah-pindah. Spekulasi bermunculan. Bahkan ada yang berasumsi H.B Jassin sendirilah Ki Pandji Kusmin itu.

Ki Pandji Kusmin sendiri bukannya tidak tinggal diam. Pengarang misterius ini lewat redaksi *Harian Kami* tertanggal 22 Oktober 1968 mengeluarkan pernyataan mencabut cerpennya dan menganggapnya tak pernah ada. Berikut pernyataannya:

"Sebermula sekali bukan maksud saya menghina agama Islam. Tujuan sebenarnya adalah semata-mata hasrat pribadi saya mengadakan komunikasi langsung dengan Tuhan, Nabi Muhammad S.A.W, sorga. dll. Di samping menertawakan kebodohan di masa rezim Soekarno. Tapi rupanya saya telah gagal, salah menuangkannya ke dalam bentuk cerpen. Alhasil mendapat tanggapan di kalangan umat Islam sebagai penghinaan terhadap agama Islam."

2. Kasus Tabloid Monitor

Kasus ini terjadi pada 1990 dengan korban Arswendo Atmowiloto (pemimpin redaksi tabloid *Monitor*). Dia divonis lima tahun penjara dengan tuduhan melakukan penodaan agama¹³⁵. *Monitor* menurunkan hasil angket mengenai tokoh yang paling dikagumi pembaca. Hasil angket itu menunjukkan Nabi Muhammad SAW menempati urutan ke sebelas sebagai tokoh

¹³⁵ *Ibid*, 251

yang paling dikagumi, satu tingkat di bawah Arswendo Atmowiloto, pemimpin redaksi *Monitor* yang menempati peringkat kesepuluh. Publikasi itu menimbulkan kegemparan di kalangan umat Islam. *Monitor* dianggap melecehkan Nabi Muhammad, membangkitkan kembali sentimen suku, agama, dan ras. Protes pun gencar dilancarkan pada *Monitor*, dari Majelis Ulama Indonesia hingga organisasi-organisasi yang mengatasnamakan Islam, seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pemuda Muhammadiyah. Hanya KH. Abdurrahman Wahid, satu-satunya tokoh Islam yang berani berpendapat lain tentang kasus ini.

Dengan makin gencarnya protes terhadap *Monitor*, pemerintah melalui Menteri Penerangan Harmoko, Selasa 23 Oktober 1990 membatalkan surat ijin usaha penerbitan persnya. Tak lama, Persatuan Wartawan Indonesia cabang Jakarta, mengeluarkan surat yang isinya memberhentikan Arswendo Atmowiloto dari keanggotaan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan mencabut rekomendasi untuk jabatan pemimpin redaksi, tidak hanya untuk *Monitor* tapi juga untuk majalah *Hai*. Puncak dari peristiwa heboh angket itu, Arswendo Atmowiloto, diadili dan dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun.

3. Kasus Saleh Situbondo

Kasus ini bermula dari pernyataan sepele seorang pemuda lugu penjaga sebuah masjid di Situbondo bernama Saleh (26). Meski sepele tapi kasus ini mempunyai dampak yang luar biasa atas kehidupan beragama di Situbondo. Puluhan gereja dibakar sebagai dampak kasus ini. Saleh sendiri akhirnya divonis lima tahun penjara dengan tuduhan melakukan penodaan agama. Kasus ini terjadi pada 1996¹³⁶.

Saleh dilaporkan K.H. Achmad Zaini, pimpinan pondok Nurul Hikam, yang juga tetangga Saleh di Kecamatan Kapongan,

¹³⁶ *Ibid*, 255

Situbondo. Kepada K.H. Zaini, Saleh menyatakan Allah adalah mahluk biasa dan K.H. As'ad Syamsul Arifin, pendiri pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Situbondo, dan ulama Nahdlatul Ulama yang amat dihormati, meninggal tidak sempurna, atau dalam bahasa Madura disebut *mate takacer*.¹³⁷

4. Kasus Mas'ud Simanungkalit

Masud Simanungkalit, 50 tahun, adalah mantan wartawan Harian Angkatan Bersenjata yang kemudian berprofesi sebagai karyawan di Otorita Batam. Rabu (24/03/05) dia divonis tiga tahun penjara di Pengadilan Negeri Batam, Kepulauan Riau. Masud, menurut Ketua Majelis Hakim Janatul Firdaus, bersalah karena telah salah menafsirkan al-Quran¹³⁸.

Masud menerbitkan buku berjudul "Kutemukan Kebenaran Sejati dalam al-Qur'an". Dalam Buku setebal 25 halaman itu, Masud menyelewengkan dua kalimat syahadat, dari *asyhadu Anla ilaha ilallah wa asyhadu anna Muhammadan Rusullah* diubah menjadi *asyhadu anla ilaha ilallah wa asyhadu anna Isa Mahdiyah Rubullah Wakalimatullah*. Selain itu dalam tafsir itu Masud menyebutkan Allah Bapak di Surga. "Dalam Islam itu tidak ada," kata Hakim Janatul. Dalam buku yang disebarluaskan atas nama Yayasan al-Hanif, menurut hakim, Masud menafsirkan secara salah surat Yasin.

Lebih lengkapnya dikemukakan oleh Ja'far Usman al-Qari Pengurus Masjid Raya Batam Center, Sekretaris Eksekutif MUI Batam. Menurutnya, di halaman 10 buku tersebut misalnya, Simanungkalit membuat sebuah statemen persaksian yang dalam Islam dikenal dengan syahadat. Sebagai kesimpulannya dalam memahami yang sekaligus menyalahgunakan firman Allah SWT yang terdapat dalam QS. al-Nisa' ayat 171, 172, 173; Ali Imran

¹³⁷ Ibid, 256

¹³⁸ Ibid, 261

ayat 45; al-Zuhuf ayat 61; Maryam ayat 17, 19, 20, 21; Lukman ayat 34; al-Tin ayat 8; dan al-Nas ayat 1. Dari pemahaman ayat-ayat tersebut Masud menciptakan sebuah syahadat bagi alirannya (Islam al-Hanif) yang berbunyi: "*Asyhadu anla Ilaha Illallah wa asyhadu anna Isa Mabdiyab Rubullab Wakalimatullab*" yang artinya: Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Isa adalah Ruh dan Firman Allah.

)Menafsirkan al-Qur'an, kitab suci umat Islam, menurut Hakim Jannatul, tak bisa dilakukan sembarang orang. Apalagi penafsiran itu dijadikan buku guna disebarluaskan. Sebab bisa memicu kemarahan umat dan berujung permusuhan antar umat beragama. Majelis Hakim menilai Masud telah melanggar pasal 156a huruf a jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang penodaan agama. "Masud Simanungkalit dengan sengaja melakukan perbuatannya serta tidak sedikitpun merasa menyesal atas perbuatannya," kata Hakim Jannatul.

5. Kasus Sekte Pondok Nabi

Kasus ini terjadi di lingkungan agama Protestan. Korbanya adalah Mangapin Sibuea, 59 tahun, pimpinan sekte 'Pondok Nabi' di Bandung. Mangapin Sibuea dijatuhi hukuman dua tahun penjara dengan tuduhan melanggar pasal 156a KUHP tentang tindak pidana bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia oleh Pengadilan Negeri Bale Endah, Bandung, Jawa Barat.¹³⁹

6. Kasus Artikel 'Islam Agama yang 'Gagal' Karya Rus'an

Rus'an adalah dosen Fakultas Agama Universitas Muhammadiyah Palu. Rus'an menulis artikel berjudul 'Islam Agama yang 'Gagal' dan dimuat di harian Radar Sulteng pada hari Kamis, 23 Juni 2005. Akibat tulisannya itu polisi mengenakan

¹³⁹ Ibid, 263

tuntutan tindak kriminal kepada Rus'an karena telah menghina Islam, dan menahannya selama 5 hari sebelum mengenakan tahanan kota¹⁴⁰.

Penulis yang juga sekretaris DPC PAN Palu itu mempersoalkan agama yang ternyata tidak berpengaruh banyak kepada pemeluk-pemeluknya. Dengan bahasa yang ekstrem, agama di Indonesia telah gagal semua. Sembari itu, ia mengutip ucapan-ucapan Karl Marx yang menyatakan bahwa 'agama merupakan candu bagi masyarakat. Agama merupakan suatu minuman keras spritual. Agama dipandang sebagai penyebab penindasan, eksploitasi kelas dan lebih jauh lagi penyebab munculnya imajinasi-imajinasi non produktif. Sehingga kaum komunis menganggap agama sebagai racun dan harus dibinasakan keberadaannya. Semuanya disitir dari tulisan Vladimir Lenin tahun 1905¹⁴¹.

Ia bahkan menyatakan bahwa ternyata masyarakat lebih suka nonton sinteron dari pada mau mendengarkan nasihat-nasihat para tokoh agama yang penuh dengan retorika belaka. Yang lebih menyakitkan bagi tokoh muslim di Palu adalah pernyataannya yang mempersalahkan agama dan bukan oknum penganutnya berkaitan dengan merebaknya kasus korupsi.

Pada paragraf terakhir berbunyi; "Dengan melihat realitas yang terjadi seperti yang digambarkan di atas, kita harus memutuskan apakah agama masih memiliki makna bagi kehidupan manusia di masa kini? Bila jawabannya tidak, maka itulah agama yang gagal." diklaim menyulut amarah massa.¹⁴² Inilah yang mendorong sejumlah warga yang menamakan dirinya Komunitas Muslim Kota Palu—antara lain terdiri dari pelajar, mahasiswa, dan pemuda Perguruan Islam al-khairat Palu, mahasiswa Sekolah

¹⁴⁰ *Ibid*, 271

¹⁴¹ *Ibid*, 271

¹⁴² *Ibid*, 272

Tinggi Agama Islam Palu, mahasiswa Universitas al-khairat, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan Himpunan Mahasiswa Islam berdemo pada hari Sabtu, 25 Juni 2005. Mereka meminta harian kelompok media Jawa Pos Group itu untuk berhenti terbit. Penutupan dianggap sebagai bentuk permohonan maaf mereka atas artikel itu¹⁴³

Hukuman yang dimaksud bukan saja karena bersangkut paut dalam soal penodaan agama tetapi menyangkut pasal penyebaran faham atheisme. Opini tersebut, seperti diklaim mereka, merupakan bentuk penyebaran ajaran komunisme sementara ketetapan MPRS yang melarang ideologi tersebut hingga kini belum dicabut.

7. Kasus YKNCA Probolinggo

Kasus ini menimpa Yayasan Kanker dan Narkoba Cahaya Alam (YKNCA) Probolinggo yang dipimpin Ardhi Husein. Dalam kasus ini Ardhi Husein dipenjaran 5 tahun dengan tuduhan melakukan penodaan agama. Pada Jum'at, 27 Mei 2005, padepokan YKNCA, di desa Kerampilan, Kecamatan Besuk, Probolinggo diserbu dan dirusak ribuan massa. Perusakan dan penyerbuan yayasan ini terkait dengan kontroversi isi buku *Menembus Gelap Menuju Terang 2* yang ditulis Ardhi Husein dan dinilai sesat oleh MUI Kabupaten Probolinggo. Berbagai media yang terbit esok harinya memberitakan bahwa sekitar 3000 orang menyerbu dan sebagian melempari padepokan tersebut hingga bangunan rumah yayasan itu hancur. Namun semua penghuni dan pasien yang ada di dalamnya dapat diselamatkan.¹⁴⁴

Dalam pernyataan yang dibuat MUI Probolinggo dan ditandatangani KH. M. Hasan Mutawakkil A, SH dan KH. Mahfud Syamsul Hadi tanggal 16 Mei 2005, dinyatakan beberapa

¹⁴³ Ibid, 272

¹⁴⁴ Ibid, 275

masalah yang dianggap sesat, dari masalah aqidah, syari'ah, dan masalah lain-lain. Dalam masalah aqidah misalnya dipermasalahkan beberapa hal: 1. menganggap rasul masih ada; 2. iblis lebih beriman dari manusia; 3. menganggap kitab Wedha, Tripitaka, Tao, dan Khong futse termasuk shuhuf Ibrahim; 4. masih adanya wahyu yang turun; 5. mengaku bertemu Allah di dunia; 6. Islam hanya untuk orang Arab; 7. masuk surga tidak harus masuk Islam; 8. seiman tidak harus seagama; 9. berucap atas nama nabi Muhammad; 10. menjadi Muslim sejati tidak harus masuk Islam; 11. kitab yang menjadi petunjuk bagi Muslim sejati tidak ada di bumi; 11. mohon ampun kepada Allah tidak diterima tanpa melalui hambanya.

Sedang masalah syari'ah yang dipermasalahkan antara lain: 1. membolehkan menggauli perempuan dengan suka sama suka; 2. menafsirkan al-Quran menurut akal pikiran; 3. syariat nabi Muhammad dianggap berakhir setelah nabi wafat dan dilanjutkan oleh hambanya yang mendapat wahyu langsung dari Allah; 4. perbedaan syariat dianggap sebagai perbedaan yang tidak prinsip; 5. poligami hanya boleh bagi nabi, waliyullah; 6. beribadah dengan menginginkan surga dianggap sombong, dan beribadah takut masuk neraka tidak tulus; 7. para insan kamil berjalan, berpikir dan beribadah tidak seperti manusia sewajarnya.

Dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo No. 280/Pid.B/2005/PN.Kab. Prob. tanggal 6 Oktober 2005, Ardi Husein dianggap secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana penodaan agama. Barang bukti yang digunakan adalah buku *Menembus Gelap menuju Terang 2*, lima lembar fatwa MUI tanggal 19 Mei 2005. Tuduhan-tuduhan yang dijadikan dasar putusan PN Probolinggo juga sepenuhnya berdasar surat MUI tersebut.

8. Kasus Shalat Dwi Bahasa Yusman Roy

Yusman Roy adalah pemimpin “Pondok I’tikaf Ngaji Lelaku” di Malang Jawa Timur. Dalam komunitasnya itu, Yusman Roy mempratekkan shalat dua bahasa (Arab-Indonesia), sebuah praktek dalam shalat yang agak tidak lazim. Sebagai hal yang tidak lazim, praktik tersebut dianggap salah dan “menyesatkan”. Oleh karena itu, semua komunitas agama seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah menganggap hal tersebut menyalahi praktik shalat yang dilakukan Nabi Muhammad saw (*shallū kamā ra’aitumīni ushallī*). Dia akhirnya diadili dan dipenjaran 2 tahun karena dianggap melakukan perbuatan yang meresahkan. Semula dia dituduh melakukan penodaan agama tapi tidak terbukti, sehingga dihukum dengan pasal yang lain.

9. Kasus Komunitas Eden

Korban dari kasus ini adalah Lia “Eden” Aminuddin. Dia divonis dua tahun penjara dengan tuduhan penodaan atas agama. Peristiwa itu berawal pada Rabu, 28 Desember 2005, ketika rumah Lia Aminuddin yang beralamat di Jalan Mahoni 30, Bungur, Jakarta Pusat, dikepung oleh sebagian masyarakat. Mereka memprotes penyebaran ajaran Lia, yang oleh Majelis Ulama Indonesia telah dinyatakan sebagai ajaran sesat. Polisi pun kini telah menetapkan Lia sebagai tersangka dengan tuduhan telah melanggar Pasal 156-a dan 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penodaan agama dan penghasutan¹⁴⁵.

Komunitas Eden lahir tahun 1997 dari kelompok kajian Islam yang bermarkas di rumah pribadi Lia Aminuddin di Jalan Mahoni 30, Senen, Jakarta Pusat. Dulunya, Lia Aminuddin yang merupakan perangkai bunga yang terkenal. Dia sering tampil di TVRI dan membawakan acara merangkai bunga. Dalam

¹⁴⁵ Ibid, 282

perkembangannya, Lia mengaku merasakan mendapat petunjuk dari Jibril, bahkan kemudian dirinya mengaku sebagai Jibril. Dia menyampaikan pengalaman hidupnya kepada rekan-rekannya dan dapat memperoleh pengikut sebanyak 48 Orang, 15 di antaranya adalah anak-anak. Sejak kelahirannya, komunitas itu tak putus dirundung teror. Pada bulan Mei 2001, sekelompok orang merusak dan mengusir komunitas itu sewaktu bertempat di Mega Mendung, Bogor. Pada 28 Desember 2005, massa kembali mengepung Komunitas Eden. Dan akhirnya anggota komunitas itu dievakuasi secara paksa oleh polisi¹⁴⁶.

¹⁴⁶ Ibid, 283

INDEKS

A

Agama, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 57, 59, 60, 61, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132

Asasi, 1, 9, 15, 16, 23, 25, 27, 29, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 73, 76, 80, 83, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 96, 97, 98, 104, 105, 107, 108, 109, 117, 120, 121, 122

Ayat, 6, 8, 18, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 52, 54, 58, 63, 64, 68, 69, 70, 74, 75, 76, 85, 87, 88, 91, 92, 94, 98, 108, 109, 110, 112, 114, 117, 119, 127, 128

B

Beragama, 2, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 32, 36, 37, 38, 40, 44, 45,

54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 99, 100, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 126, 128

Berkepercayaan, 12, 18, 38, 57, 59, 60, 61, 64, 80, 82, 83, 98, 99, 106, 113

Berkeyakinan, 21, 64, 66, 67, 70, 71, 77, 82, 83, 93, 104

D

Deklarasi, 9, 27, 58, 64, 65, 68, 71, 72, 73, 74, 76, 79, 81, 90, 121

H

Hubungan, 1, 3, 14, 28, 29, 30, 31, 34, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 68, 87, 97, 99, 104, 111, 114, 121, 122

I

Ibadah, 25, 55, 58, 62, 67, 70, 78, 111

Indonesia, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21,

22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
32, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 43,
46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 58,
63, 65, 66, 67, 78, 82, 83, 85,
87, 89, 92, 97, 98, 99, 100,
101, 102, 103, 104, 106, 107,
109, 110, 111, 112, 113, 114,
115, 117, 119, 120, 121, 122,
123, 124, 126, 128, 129, 130,
132

Internasional, 57, 58, 59, 64, 65,
66, 74, 77, 80, 83, 87, 90, 99,
104, 121, 123

Islam, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 17,
18, 19, 20, 28, 31, 32, 33, 34,
35, 37, 40, 41, 42, 44, 45, 46,
48, 49, 50, 51, 52, 54, 62, 64,
76, 77, 86, 90, 100, 102, 106,
112, 113, 114, 116, 124, 125,
126, 127, 128, 129, 131, 132

J

Jaminan, 1, 2, 9, 12, 15, 22, 30,
35, 37, 59, 78, 82, 83, 90, 96,
103, 119, 121

K

Kebebasan, 2, 7, 8, 9, 10, 12,
16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26,
35, 37, 38, 39, 40, 45, 51, 54,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82,
83, 84, 85, 87, 90, 91, 92, 93,
94, 95, 96, 98, 99, 104, 105,
106, 108, 109, 113, 117, 118,
119, 120, 121, 122, 125

Ketuhanan, 3, 5, 6, 14, 20, 25,
26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 48, 51, 52, 53,
54, 63, 85, 101, 103, 111,
115, 120, 121

Kewajiban, 1, 6, 15, 20, 28, 29,
31, 37, 51, 52, 57, 61, 62, 63,
64, 76, 78, 83, 86, 91, 92, 93,
98, 99, 104, 107, 121, 122

Konstitusi, 1, 3, 8, 9, 10, 11, 16,
34, 46, 50, 87, 96, 117, 118,
120, 121, 122

Konvenan, 69, 70

O

Orang, 2, 3, 5, 9, 10, 15, 16, 17,
18, 23, 27, 34, 37, 38, 39, 54,
58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 84,
86, 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96,
98, 99, 102, 103, 104, 105,
106, 108, 109, 112, 114, 117,
118, 120, 122, 123, 128, 130,
131, 133

P

Pasal, 1, 2, 6, 9, 10, 11, 14, 18,
19, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 37, 38, 52, 54,
58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,
76, 79, 81, 83, 85, 87, 88, 90,
91, 92, 98, 100, 101, 102,
103, 104, 107, 108, 109, 110,
111, 112, 113, 114, 115, 116,
117, 119, 120, 132

Pbb, 9, 27, 28, 29, 30, 31, 65,
69, 70, 71, 73

Pemerintah, 11, 17, 20, 23, 24,
26, 27, 28, 52, 55, 57, 67, 76,
78, 90, 91, 93, 95, 96, 100,
103, 108, 110, 116, 117, 126

Penduduk, 2, 7, 8, 11, 30, 31,
33, 35, 37, 38, 54, 85, 88,
102, 108, 111, 114

Peraturan, 57, 59, 61, 83, 88, 96,
98, 99, 105, 108, 109, 111,
113, 114, 115

Perlindungan, 2, 9, 11, 17, 27,
44, 59, 60, 63, 65, 78, 80, 82,
90, 93, 94, 98, 104, 108, 109,
119, 122

T

Tanggung Jawab, 66, 83, 91, 92,
93, 108, 109, 116, 122

U

Uu, 47, 58, 59, 67, 100, 102,
103, 106, 107, 109, 112, 114,
115, 117, 118, 119, 122, 123,
124

Uud, 1, 2, 5, 8, 11, 15, 18, 19,
20, 21, 22, 27, 28, 29, 31, 32,
33, 36, 37, 47, 49, 51, 52, 54,
58, 63, 83, 85, 87, 88, 91, 92,
98, 101, 107, 108, 109, 110,
111, 113, 117, 118, 119, 120,
121, 122, 123

W

Warga Negara, 1, 2, 4, 9, 30, 31,
35, 37, 38, 44, 48, 54, 63, 78,
82, 83, 85, 94, 100, 106, 114,
117, 118, 120

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintaban Konstitusional di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1995,
- A. Hamid S. Attamimi, Pancasila, *Cita hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia*, 1990, Perum Percetakan Negara, Jakarta,
- Abdul Hakim Nusantara dalam Antonio Cassese, *Hak asasi Manusia di Dunia Yang Berubah*, Yayasan obor Indonesia, Jakarta, 2005,
- Ahmad Sukardja, *Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk* yang diterbitkan UI Press, Jakarta, 1995.
- Budhy Munawar-Rahman, *sekulerisme, Liberalisme, dan Pluralisme, Islam Progresif dan perkembangan diskursusnya*, Grasindo, Jakarta, 2010.,
- Carol C.Gould, *Demokrasi Ditinjau Kembali*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1993,
- Daniel S. Lev, *Islamic Courts in Indonesia (peradilan Agama di Indonesia)* a.b. H. Zaini Ahmad Noeh. PT Intermasa, Jakarta, Tahun 1986
- Eleanor D. Kinney, *The International Human Rights to Health: What Does This Mean for Our Nation and World*, Indiana Law review, Vo. 34:1457,
- G.J. Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Timun Mas, Jakarta, 1960,

- Endang Saifudin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959*. Pustaka Perpustakaan ITB, 1981,
- IGM Nurdjana, *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia*, Yogyakarta, 2009,
- Jajim Hamidi dan M. Husnu. Abadi, *Intervensi Negara Terhadap Agama*, Yogyakarta, UII Press, 2001
- Jimly Assiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kapaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm 584.
- _____, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, 2005, Konstitusi Pers, Jakarta,
- Komaruddin Hidayat (ed), *Passing Over (Melintasi Batas Agama)*, PT. Gramedia dan Yayasan Paramadina, Jakarta, 1997,
- Mohammad Roem, dan Agus Salim, *Ketuhanan Yang Maha Esa dan Labirnya Pancasila, 1977*. Bulan Bintang, Jakarta,
- Makmun Murod Al- Brebesy, *Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amin Rais tentang Negara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1999
- Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007,
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Glora Aksara Pratama, 2008, hlm
- M. Dawam Rahardjo, *Merayakan Kemajemukan Kebebasan dan Kebangsaan*, Kencana, Jakarta, 2010,
- Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam, Kajian komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, Yogyakarta LkiS, 2010,

- Natan lerner, *Sifat dan Standart Minimum Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Seberapa Jauh?*, Kanesus, Yogyakarta, 2010
- Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, Litera AntarNusa, Bogor dan Jakarta, 2003, hlm. 203.
- Musdah Mulia, *Negara Islam*, KataKita, Jakarta, 2010,
- Sri Soemantri, *Tinjauan Terhadap Tiga Undang-Undang Dasar yang berlaku dan Pernah berlaku di Indonesia*, dalam Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung, Alumni, 1992,
- Soediman Kartohadiprodjo, *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Bandung, 2009,
- Syekh Syaukat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996,
- Valina Singka Subekti, *Menyusun Konstitusi Transisi*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2008
- Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historis, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2011

Tesis

- Ibrahim Sagio , *Tolak Ukur dan Implementasi Kemerdekaan Beragama Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 (Studi Agama Khonghucu)*, Tesis Program Studi Ilmu Hukum, Pasca Sarjana Universitas Padjajaran, Bandung, 2000,
- Asep Dadang Mulyana, *Implementasi Ketentuan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dalam Kemerdekaan Beragama di Indonesia dilihat dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Tesis, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran , Bandung, 2007
- Satya Arinanto, *"Proses Perumusan Dasar Negara Pancasila"* (Tesis Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 1997), Halaman 42-46.

Makalah

Lukman Hakim Saifuddin Ketua Fraksi PPP DPR RI,
Makalah, Indonesia adalah Negara Agamis: *Merumuskan
Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Pancasila*

M.S, Makalah, *Relasi Negara dan Agama dalam Perspektif Filsafat
Pancasila*, 2010,

Peraturan Perundang-Undangan

UUD 1945

UU No.1 PNPS 1965

UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

UU Tentang Perkawinan dan Tentang Peradilan Agama, Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009

PENGATURAN KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEPERCAYAAN

Biodata Penulis

Budiyono, Pria kelahiran TanjungKarang, 19 Oktober 1974 ini adalah Dosen Bagian Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, pendidikan Sarjana Hukum diselesaikan nya difakultas Hukum Universitas Lampung (1997). Pada tahun 2004, Budiyono mendapatkan gelar Magister hokum dari Universitas Lampung, pada tahun 2012, Budiyono Mendapatkan gelar Doktornya di Universitas Padjadjaran. Setelah meraih gelar doctor, Budiyono kembali ke Fakultas Hukum Universitas lampung dan Aktif sebagai pengajar , penulis dan pembicara di berbagai pertemuan ilmiah, selain mengajar S1 difakultas hukum dan Magister Hukum , Budiyono juga mengajar di perguruan tinggi swasta yang ada di propinsi Lampung.

Jp

Justice Publisher

ISBN 978-602-1071-12-0



9 786021 071120